

BAB V

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dengan merujuk kepada temuan dari penelitian yang telah dilaksanakan, penulis menyimpulkan beberapa hal yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang didapat dari rumusan masalah pertama tersebut diantaranya DIY merupakan daerah otonom setingkat provinsi yang memiliki keistimewaan dalam bidang pengaturan sistem pertanahannya. Hal itu merupakan sebuah keistimewaan yang ditekankan melalui UU Nomor 13 Tahun 2012 terkait dengan keistimewaan DIY. Sehingga atas keistimewaannya tersebut DIY memiliki kewenangan tersendiri dalam mengatur sistem pertanahannya.
2. Berdasarkan rumusan masalah pertaman, atas dasar keistimewaan DIY dalam mengatur sistem pertanahannya, maka dikenal dengan adanya tanah Keprabon dan Tanah Bukan Keprabon. Tanah Bukan Keprabon dimungkinkan untuk dikuasai oleh warga masyarakat untuk digunakan sebagaimana mestinya untuk kepentingan rakyat terutama dalam mengusahakan kesejahteraan dan sebagai sumber mata pencaharian warganya. Untuk memperoleh hak penguasaan atas tanah tersebut, maka setiap warga harus mengajukan terlebih dahulu kepada Keraton maupun Paku Alaman untuk kemudian diterbitkan hak penggunaan tanah seperti Hak Magersari, Hak Ngindung, Hak Anganggo, dan Hak Anggaduh.
3. Berdasarkan rumusan masalah pertama, setiap tanah yang berada di wilayah Yogyakarta merupakan tanah hak milik sultan sebagai penguasa sekaligus pemimpin dari Keraton Yogyakarta dan berkedudukan pula sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk itu masyarakat dalam menggunakan tanah

harus terlebih dahulu atas seizin sultan. Sementara tanah-tanah yang sebelumnya telah diberikan hak milik sebagaimana berlakunya hukum tanah barat pada masa kolonial, maka akan tetap diberikan hak milik atas tanah sesuai dengan keberlakuan UUPA.

4. Berdasarkan rumusan masalah pertama, keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 merupakan bentuk kebijakan yang diambil guna melindungi penduduk lokal dalam urusan pertanahannya. Keberlakuan instruksi tersebut sejalan dengan *Rijksblaad Kasultanan* 1918 Nomor 16 juncto 1925 Nomor 23, serta *Rijksblaad* Paku Alaman 1918 juncto 1925 Nomor 26 Pasal 6 ayat (1) terkait dengan larangan peralihan hak milik tanah terhadap bukan orang Jawa (Warga Negara Indonesia). Hal ini menjadi alasan pembenaran terhadap berlakunya Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975, selain sebagai ranah keistimewaan DIY untuk mengatur urusan pertanahannya. Sehingga munculnya aturan pertanahan di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan bentuk keberadaan *Living Law* atau hukum yang hidup di masyarakatnya. Hal ini dikarenakan pembatasan pemilikan pertanahan di wilayah Yogyakarta tersebut telah menjadi sebuah kebijakan yang berlaku dan menurut masyarakat Yogyakarta tidak terjadi permasalahan terkait dengan pembatasan tersebut.
5. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, atas rumusan masalah kedua dapat disimpulkan beberapa hal diantaranya keadilan terhadap penguasaan tanah di Yogyakarta tidak dapat dilihat dari sudut pandang masyarakat luar Yogyakarta. Hal ini dikarenakan latar belakang sejarah aturan pertanahan di Yogyakarta sekaligus dinamika latar belakang sejarah terbentuknya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri. Hal ini dikarenakan keistimewaan-keistimewaan yang dimiliki Yogyakarta terutama terkait dengan sistem pertanahannya, menjadikan Yogyakarta memiliki kekhasan tersendiri. Untuk itu dari sisi keadilan terhadap penguasaan atas tanah, perlu digaris bawahi bahwa keadilan yang dilihat ada berdasarkan hukum yang berlaku di wilayah

itu sendiri. Dalam hal ini adalah hukum pertanahan yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga berdasarkan hal tersebut penguasaan tanah di wilayah Yogyakarta telah memenuhi unsur sebagai sebuah tindakan yang adil bagi seluruh warga masyarakatnya.

6. Berdasarkan rumusan masalah yang kedua, masyarakat Yogyakarta menilai bahwa pembatasan hak milik terhadap penguasaan atas tanah bukan sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi di Yogyakarta. Hal ini dikarenakan kebijakan pembatasan hak milik tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat kecil terutama kalangan ekonomi lemah untuk mengusahakan kesejahteraan melalui pemerataan penguasaan tanah.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa masukan yang penulis berikan untuk mencapai Keadilan Penguasaan Hak Milik Atas Tanah di DIY:

1. Berdasarkan rumusan masalah pertama, keberadaan Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor K.898/I/A/1975 sebaiknya diperbarui untuk dapat sesuai dengan perkembangan zaman dalam hal ini terkait dengan penguasaan hak atas tanah untuk semakin menegaskan bahwa keberadaan instruksi tersebut masih berlaku untuk dilaksanakan dan sesuai dengan keistimewaan DIY. Pembaruan Instruksi tersebut dengan membentuk suatu Peraturan Daerah Istimewa yang akan membahas mengenai proses perubahan dan pengelolaan terkait tanah-tanah dengan hak milik yang ada di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Berdasarkan rumusan masalah pertama, penyebarluasan terkait dengan informasi keistimewaan Yogyakarta terutama terkait dengan sistem pertanahan, hal ini agar sudut pandang pemahaman keadilan yang dipahami masyarakat di luar Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sejalan dengan yang terjadi di wilayah Yogyakarta.

3. Berdasarkan rumusan masalah kedua, keberadaan *Living Law* di wilayah Yogyakarta sebagai hukum yang berkembang di masyarakat perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam untuk dapat mengetahui seberapa besar berlakunya di masyarakat terutama terkait dengan aspek perwujudan keadilan. Selain itu kajian tersebut dapat digunakan untuk merumuskan suatu peraturan hukum baru untuk menguatkan *Living Law* tersebut menjadi hukum positif di Yogyakarta.
4. Proses perwujudan keadilan di Provinsi Yogyakarta merupakan tanggungjawab dari seluruh pihak, perlunya pengawasan yang lebih ketat terkait dengan pendataan dan sistem pertanahan yang bersifat secara digitalisasi. Secara satu pintu untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus proses urusan pertanahan. Selain itu hak milik Sultan terhadap tanah di wilayah Yogyakarta yang memiliki kekuasaan secara mutlak perlu adanya pengawasan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat timbulnya konflik tanah dengan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- , *Buletin Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya: Mayangkara*, Edisi 5, 2017, Yogyakarta: UPT. Balai Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya Dinas Kebudayaan DIY, 2017
- Arie Sukanti Hutagalung, *Hukum Pertanahan Di Belanda Dan Indonesia*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2012.
- B. Herry Priyono, *Kebebasan, Keadilan, dan Kekuasaan: Filsafat Politik and What It Is All About*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2008.
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- John Rawls, *A Theory Of Justice*, Massachusetts: Harvard University Press, 1999.
- KPH Notoyuda, *Hak Sri Sultan Atas Tanah Di Yogyakarta*, Yogyakarta, 1975.
- M. Nazir Salim, *Reforma Agraria: Kelembagaan dan Praktik Kebijakan*, Yogyakarta: STPN Press, 2020
- Mochammad Tauchid, *Masalah Agraria Sebagai Masalah Penghidupan dan Kemakmuran Rakyat Indonesia*, Yogyakarta: STPN Press, 2020.
- Muhammad Syukri Albani, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Jakarta: Kencana, 2017
- Munsyarief, *Menuju Kepastian Hukum Atas Tanah: Kasultanan dan Pakualaman di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2013.

Nur Aini Setiawati, *Dari Tanah Sultan Menuju Tanah Rakyat: Pola Pemilikan, Penguasaan, dan Sengketa Tanah di Kota Yogyakarta Setelah Reorganisasi 1917*, Yogyakarta: STPN Press, 2011.

Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Jurnal

Afhan Husni Maulana, *Larangan Kepemilikan Tanah Bagi WNI Keturunan Tionghoa di Yogyakarta Perspektif Hukum Positif, Staatsrecht Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*, Volume 1 Nomor 2, Desember 2021.

Alif Abdurrahman, *Konsistensi UUPA Terkait Hak Milik Atas Tanah Bagi WNI Non Pribumi Di Yogyakarta*, Notarius, Volume 12 Nomor 1, 2019.

Arief Sidharta, *Filsafat Dan Ideologi Pancasila (Beberapa Pokok Pikiran)*, Jurnal Hukum Pro Justitia, Volume 12 Nomor 1, Januari 1994.

Brilian Satrio Pamungkas, dkk, *Diskriminasi Terhadap WNI Keturunan Tionghoa Terkait Kepemilikan Tanah di Yogyakarta*, International Jurnal of Demos, Volume 3 Nomor 1.

Defki Gunawan, *Penerapan Asas Persamaan Hak Dalam Penguasaan Dan Penggunaan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 132/PDT.G/2017/PN.YYK.)*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 3 Nomor 1, Juli 2020.

Elisabeth Maria Teresa Kalumata, *Penerapan Ajaran Sifat Melawan Hukum Terhadap Pejabat Publik Yang Melaksanakan Diskresi Dalam Tindak Pidana Korupsi*, Lex Privatum, Volume 9, Nomor 5 (2021).

- Endang Pandamdari, *Mengkritisi Diskriminasi Pemilikan Tanah Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta*, Volume 1 Nomor 1.
- Fachriza Cakrafaksi Limuris, *Affirmative Policy Sebagai Bentuk Diskriminasi Positif Dalam Perolehan Hak Milik Atas Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Keturunan Pribumi Nonpribumi Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Dharmasisya : Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 1 Nomor 4, Desember 2021.
- I Gede Suranaya Pandit, *Konsep Keadilan Dalam Persepsi Bioetika Administrasi Publik*, Jurnal Administrasi Publik, Volume 1, Nomor , Desember 2016.
- Koerniatmanto Soetoprawiro, *Keadilan Sebagai Keadilan*, Jurnal Pro Justitia, Volume 28 Nomor 2, Oktober 2010.
- Marrybella Natasha Assa, *Kajian Tentang Hak Kepemilikan Tanah Terhadap Etnis Tionghoa Menurut Perspektif Hak Asasi Manusia*, Lex Et Societatis, Volume VII Nomor 3, Juli-September 2020.
- Mashanda Della Ardhani, dkk, *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 9 Nomor II, November 2022.
- Moch. Fachri, *Keadilan Dalam Perspektif Agama dan Filsafat Moral*, Jurnal Hakam, Volume 2, Nomor 2, Desember 2018.
- Nadia Isad Farah, *Tinjauan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Larangan Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Indonesia Nonpribumi Untuk Keturunan Arab di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Lex Generalis, Volume 3 Nomor 2, Desember 2022.
- Novelia Ardhini, *Pengelolaan Tanah Magersari Keraton Yogyakarta Tahun 1984 – 2013 Dan Relevansinya Dalam Pengayaan Materi Mata Kuliah Sejarah Lokal*, Jurnal Candi, Volume 13 Nomor 2.

Putri Arnindya Sari, *Pengakuan Hukum Tanah Nasional Terhadap Tanah Keraton Yogyakarta Setelah Berlakunya Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Kewenangan Dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta*, Diponegoro Law Jurnal, Volume 5 Nomor 4, 2016.

Ramadhani Surya Putra, *Kraton Yogyakarta Tahun 1755 – 1816*, Jurnal Pendidikan Sejarah, Volume 5 Edisi 1, 2018.

Ratih Lestarini, *Kebijakan Pertanahan Bagi WNI Keturunan Tionghoa Di Yogyakarta: Diskriminasi Atau Diskriminasi Positif*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Tahun Ke-48 Nomor 1, Januari-Maret 2018.

Syofyan Hadi, *Hukum Positif dan The Living Law (Eksistensi dan Keberlakuannya dalam Masyarakat*, DiH Jurnal Hukum, Volume 13 Nomor 26, Agustus 2017.

Tyas Dian Anggraeni, *Interaksi Hukum Lokal Dan Hukum Nasional Dalam Urusan Pertanahan Di Daerah Istimewa Yogyakarta*, Jurnal Rechts Vinding, Volume 1 Nomor 1, Januari-April 2012.

Yudi Prasetyo, *Sejarah Komunitas Tionghoa di Yogyakarta 1900-1942*, Jurnal Edukasi, Volume 1, April 2015.

Yunie Herawati, *Konsep Keadilan Sosial Dalam Bingkai Sila Kelima Pancasila*, Volume 18 Nomor 1, Januari 2014.

Website

Kajian Hukum Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://yogyakarta.bpk.go.id/wp-content/uploads/2013/06/Keistimewaan-DIY.pdf> (diakses pada 1 November 2023 pukul 18.52)

Sejarah Daerah Istimewa Yogyakarta, <https://dikpora.jogjaprovo.go.id/web/read/sejarah-daerah-istimewa-yogyakarta> (diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 21.36)

Sejarah Kota, <https://www.jogjakota.go.id/page/sejarah-kota#:~:text=Berdirinya%20Kota%20Yogyakarta%20berawal%20dari,masih%20menjadi%20Hak%20Kerajaan%20Surakarta%2C> (diakses pada 31 Oktober 2023 pukul 02.35)

Sejarah Singkat Tentang Kadipaten Pakualaman, [http://dpad.jogjapro.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-tentang-kadipaten-pakualaman-1484#:~:text=Kadipaten%20Pakualaman%20atau%20Negeri%20Pakualaman,yang%20memerintah%20saat%20itu\)%20sebagai](http://dpad.jogjapro.go.id/article/news/vieww/sejarah-singkat-tentang-kadipaten-pakualaman-1484#:~:text=Kadipaten%20Pakualaman%20atau%20Negeri%20Pakualaman,yang%20memerintah%20saat%20itu)%20sebagai) (diakses pada 29 Oktober 2023 pukul 01.42)